

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengakuan penguasaan fisik bidang tanah sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak milik atas tanah pada program PTSL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga untuk mengetahui apakah penerbitan Sertifikat Hak Milik tanah melalui program PTSL yang di dasarkan pada pengakuan penguasaan fisik bidang tanah sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Permasalahan hukum muncul karena Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 mengizinkan pengajuan permohonan sertifikat tanah hanya berdasarkan pernyataan penguasaan fisik atas tanah. Hal ini memudahkan proses pendaftaran tanah sebagai bagian dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Hal ini berpotensi disalahgunakan dan menimbulkan sengketa apabila tidak terdapat bukti hak kepemilikan formal atau jika pihak lain mengklaim kepemilikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta jenis penelitian yuridis normatif (penelitian hukum), dengan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan fisik bidang tanah dapat menjadi dasar penerbitan SHM dalam PTSL, namun harus mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang mengharuskan penguasaan fisik dengan itikad baik, terbuka, terus-menerus, dan tanpa sengketa paling singkat dua puluh tahun. Penerapan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tidak dapat berdiri sendiri dan harus ditafsirkan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*.

Kata Kunci: Hukum Pertanahan Indonesia, Sertifikasi Tanah, Sengketa Tanah

ABSTRACT

This study aims to determine whether the recognition of physical control of land plots as the basis for issuing Land Ownership Certificates in the PTSL program is in accordance with applicable laws and regulations. In addition, it is also to determine whether the issuance of Land Ownership Certificates through the PTSL program which is based on the recognition of physical control of land plots is in accordance with the principle of legal certainty. Legal problems arise because the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of BPN Number 6 of 2018 permits the submission of land certificate applications only based on statements of physical control of land. This facilitates the land registration process as part of the Complete Systematic Land Registration program. This has the potential to be misused and give rise to disputes if there is no evidence of formal ownership rights or if another party claims ownership. This study uses a statutory approach and a conceptual approach, as well as a type of normative juridical research (legal research), with a literature study as a method of collecting legal materials. The results of the study indicate that physical control of land plots can be the basis for issuing SHM in PTSL, but must refer to the provisions of Article 24 paragraph (2) of Government Regulation No. 24 of 1997, which requires physical control in good faith, openly, continuously, and without dispute for at least twenty years. The application of Article 22 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of ATR/BPN No. 6 of 2018 cannot stand alone and must be interpreted in accordance with higher regulations, in accordance with the principle of *lex superior derogat legi inferiori*.

Keywords: Indonesian Land Law, Land Certification, Land Disputes